



BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 420 / 245 / 2005

TENTANG

PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU DI KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan perlu didirikan unit sekolah baru di Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kendal.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olah Raga dan Kebudayaan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Kendal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Nama-nama Sekolah sebagaimana tersebut pada kolom 2 dengan alamat sebagaimana tersebut pada kolom 3 dan status sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran Keputusan ini sebagai Unit Sekolah Baru di Kabupaten Kendal.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal;
b) Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada Tanggal 7 Juni 2009



BUPATI KENDAL

HENDY BOEDORO, S.H., M.si

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
4. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
5. Kepala Bapeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
6. Ketua DPRD Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
7. Kepala Bapeda Kab. Kendal;
8. Ketua DPRD Kab. Kendal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 420/245/2005
TANGGAL : 7 Juni 2005

DAFTAR NAMA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
DI KABUPATEN KENDAL

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	STATUS
1	2	3	4
1.	SMA 1 GEMUH	Desa Pariyan Kec. Gemuh	Negeri
2.	SMA 2 SUKOREJO	Desa Kebumen Kec. Sukorejo	Negeri
3.	SMA 1 LIMBANGAN	Desa Limbangan Kec. Limbangan	Negeri
4.	SMK 3 KENDAL	Desa Salamsari Kec. Boja	Negeri
5.	SMP 3 PATEAN	Desa Sidokumpul Kec. Patean	Negeri
6.	SMP 4 SINGOROJO	Desa Cening Kec. Singorojo	Negeri
7.	SMP 3 KALIWUNGU	Desa Karangtengah Kec. Kaliwungu	Negeri
8.	SMP 1 ROWOSARI	Desa Sendangdawuhan Kec. Rowosari	Negeri



BUPATI KENDAL


HENDY BOEDORO, S.H., M.si

NPSN : 20331822

NSS : 20.10324.08000



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Kode Pos 51351 Telepon 0294-381457/381566

Faksimile 0294-3824401 Email : disdikbud.kendalkab.go.id

Surat Elektronik : disdikbud@kendalkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420 / 20957 / Disdikbud

Berdasarkan Surat Permohonan Kepala SMP Negeri 3 Kaliwungu Nomor :
420/250/SMP3KLW/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal Permohonan Surat Keterangan Masih
Aktif 2020 / 2021 yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP, M.Si
NIP : 19820425 200012 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal

Menerangkan bahwa ;

Nama Sekolah : SMP Negeri 3 Kaliwungu
NPSN : 2033/822
Alamat : Desa Karangtengah Kecamatan Kaliwungu Kendal 51372
Tahun didirikan : 2005
Tahun beroperasi : 2006

Dengan ini menerangkan bahwa Sekolah tersebut di atas sampai saat ini masih aktif melaksanakan kegiatan (operasional) sesuai dengan fungsi sekolah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 26 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KENDAL,



WAHYU YUSUF AKHMADI, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19820425 200012 1 001